



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PELAYANAN DAN PENERBITAN SERTA KEWENANGAN PENANDATANGANAN KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL TAHUN 2008

BUPATI BONE BOLANGO

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan yang mencakup pelayanan dan penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Bone Bolango, perlu adanya kejelasan, ketegasan dan konsistensi sebagai pedoman dalam pelayanan dan penerbitan serta mendelegasikan kewenangan penandatanganan administrasi kependudukan dimaksud;
 - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelayanan dan Penerbitan serta Kewenangan Penandatanganan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Catatan Sipil ;

- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050) ;
 2. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;
 3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
SEKDA :	
WABUP :	

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
SEKDA :	
WABUP :	

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil di Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2006 Nomor 1) ;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/2166/SJ tanggal 25 Agustus 2006 tentang Tindak Lanjut Hasil Rapat Kerja Regional Administrasi Kependudukan Tahun 2005 ;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 474.4/2292/MD tanggal 16 September 2006 tentang Pedoman Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAYANAN DAN PENERBITAN SERTA KEWENANGAN PENANDATANGANAN KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
5. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
6. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat dengan KTP adalah Identitas Resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksanaan yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, dan perubahan nama.
8. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
9. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah, datang, perubahan alamat, serta tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
10. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).
11. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat izin Tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
12. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk di wilayah Negara Republik Indonesia.
13. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Bone Bolango.
14. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
SEKDA :	
WABUP :	

BAB II

TATA CARA PELAYANAN DAN PENERBITAN KARTU KELUARGA , KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Pasal 2

- (1) Proses pelayanan dan penerbitan KK, KTP dan Akta Catatan Sipil dimulai dari RT/RW atau Dusun/Lingkungan, dan selanjutnya secara berjenjang diajukan melalui Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango.

- (2) Pelayanan dan penerbitan KK, KTP dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk warga Negara Indonesia dan orang asing tinggal tetap.

Pasal 3

- (1) Pelayanan dan penerbitan KK, KTP dan Akta Catatan Sipil untuk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan cara :

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
SEKDA :	
WABUP :	

- a. pemohon mengajukan permohonan penerbitan KK, KTP dan Akta Catatan Sipil kepada Desa/Kelurahan dengan membawa pengantar dari ketua RT/RW atau kepala dusun/lingkungan atau pejabat yang diberi wewenang bertindak selaku ketua RT/RW atau kepala dusun/lingkungan disertai persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ;
 - b. petugas di desa/kelurahan melakukan verifikasi dan validasi data sebelum menandatangani formulir permohonan KK dan KTP ;
 - c. bagi kecamatan yang sudah menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) On Line, maka Formulir Permohonan KK, KTP dan Akta Catatan Sipil terlebih dahulu diketahui oleh Camat untuk selanjutnya direkam di Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) yang berada di Kecamatan, dan selanjutnya data tersebut secara otomatis akan terkirim ke TPDK Kabupaten Bone Bolango.
 - d. Kecamatan yang belum menerapkan SIAK On Line, maka Formulir Permohonan KK, KTP dan Akta Catatan Sipil wajib diketahui oleh Camat, yang selanjutnya berkas formulir permohonan tersebut dikirim ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan menerbitkan KK, KTP dan Akta Catatan Sipil setelah dilakukan pengujian atas persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan dan penerbitan KK, KTP dan Akta Catatan Sipil untuk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan cara :
- f. permohonan penerbitan KK, KTP dan Akta Catatan Sipil disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan membawa persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ;
 - g. petugas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi data sebelum menandatangani formulir KK, KTP dan Akta Catatan Sipil ;
 - h. Data tersebut direkam di TPDK untuk selanjutnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan KK, KTP dan Akta Catatan Sipil.

BAB II

KEWENANGAN PENANDATANGANAN

Pasal 4

- (1) Kewenangan penandatanganan KK, KTP dan Akta Catatan Sipil diberikan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pertimbangan :
 - a. KK, KTP dan Akta Catatan Sipil merupakan dokumen negara yang berkaitan langsung dengan keamanan nasional (National

Security), status kependudukan seseorang dan dampak penyalahgunaan dokumen kependudukan selama ini (KTP Ganda/Palsu).

- b. ditinjau dari segi yuridis-formal, ketentuan yang diberlakukan secara universal, penandatanganan KK, KTP dan Akta Catatan Sipil adalah dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan telah disumpah, baik Pejabat Struktural maupun Pejabat Pencatatan Sipil selaku Pejabat Fungsional ;
- c. dari segi institusional, lembaga yang mengemban fungsi dan mengelola tugas pekerjaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- d. dari segi tugas dan tanggung jawab, output dari pendaftaran penduduk berupa KK, KTP dan Akta Catatan Sipil juga berada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

KK, KTP dan Akta Catatan Sipil juga telah diterbitkan sebelum peraturan ini tetap berlaku sebagai dokumen kependudukan yang sah

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur dan ditetapkan tersendiri.

Pasal 7


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
SEKDA :	
WABUP :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 3 Maret 2008

BUPATI BONE BOLANGO


ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa

Pada tanggal 3 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

KARIM PATEDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2008 NOMOR